



**SALINAN**

# Pemerintah Provinsi Riau

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU  
NOMOR : I TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005  
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GOVERNOR RIAU**

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil kajian tim evaluasi Departemen Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 2 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau maka perlu menetapkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau.

**Mengingat** :

1. Undang-undang nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi Dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU  
Dan  
GUBERNUR RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2005 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 21 diubah sehingga PASAI 1 angka 21 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

21. Tunjangan Kesejahteraan Adalah Tunjangan Yang Disediakan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, penyediaan rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, Rumah Dinas dan Perlengkapannya. Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD. Pemberian pakaian dinas, uang duka wafat tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

2. Ketentuan pasal 11 huruf e, f dan g dihapus sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 11**

Pakaian bagi ketua dan wakil ketua dan anggota DPRD terdiri dari :

- a. Pakaian sipil lengkap (PSL) digunakan dalam acara rapat paripurna istimewa
- b. Pakaian sipil resmi (PSR), digunakan dalam acara rapat paripurna pengambilan keputusan.
- c. Pakaian sipil harian (PSH), digunakan dalam rapat paripurna direncanakan tidak untuk mengambil keputusan dan kunjungan kerja.
- d. Pakaian dinas harian (PDL), digunakan untuk tugas sehari-hari

3. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 20**

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah per seratus ) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima per seratus ) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat per seratus ) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga per seratus ) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;

4. Ketentuan pasal 22 diubah sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 22**

1. Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.
2. Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
3. Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general cheel up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.
4. Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

5. Ketentuan pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 24**

- 1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya
- 2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD
- 3) Dalam hal anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal perbenhentiannya.

6. Ketentuan pasal 25 diubah sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 25**

Rumah jabatan pimpinan DPRD, rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

7. Ketentuan pasal 26 diubah sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 26**

- 1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan
- 2) Tunjangan perumahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpa/janji
- 3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat 2(dua) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan dengan peraturan gubernur.

8. Ketentuan pasal 27 diubah sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 27**

- 1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas
- 2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan keputusan gubernur

9. Ketentuan pasal 29 dihapus.

10. Ketentuan pasal 31 diubah sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 31**

- 1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- 2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD
- 3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :

- a. Rapat-rapat;
- b. Kunjungan kerjapenyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah
- c. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme
- d. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat

11. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ketentuan pasal 33 ayat (3) diubah sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 33**

- 1) Sekretaris DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja sekretariat DPRD;
  - 2) Belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 16, dianggarkan dalam pos DPRD;
    - a. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan pasal 26 dianggarkan dalam pos DPRD
  - 3) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 22, 23, 24, 27, 29, 30 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) dianggarkan dalam pos sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
    - a. Belanja pegawai
    - b. Belanja barang dan jasa
    - c. Belanja perjalanan dinas
    - d. Belanja pemeliharaan
    - e. Belanja modal
  - 4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penjelasan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga penjelasan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

#### **Penjelasan Pasal 22**

- 1) Yang dimaksud dengan "pemeliharaan kesehatan" adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Besarnya premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi kepala daerah yang bersangkutan.
  - 2) Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah (1) satu orang suami/istri. Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.
13. Penjelasan pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga penjelasan pasal 24 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

#### **Penjelasan Pasal 24**

- 1) Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah daerah dengan yang bersangkutan.
14. Penjelasan pasal 27 diubah sehingga penjelasan pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

### **Penjelasan Pasal 27**

- 1) Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :
    - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
    - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
    - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun.
    - d. Pakaian sipil harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - 2) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
15. Penjelasan pasal 25 dihapus
16. Penjelasan pasal 33 ayat (3) diubah sehingga penjelasan pasal 33 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
- Penjelasan Pasal 31 ayat (3) : Cukup Jelas
17. Penjelasan pasal 33 ayat (3) huruf b diubah sehingga penjelasan pasal 33 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
- Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "uraian kedalam jenis belanja" adalah sebagai berikut :
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai sekretariat DPRD, premi asuransi kesehatan, komsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya.

## **Pasal 11**

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetauinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah propinsi riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 5 Februari 2007

**GUBERNUR RIAU,**  
Ttd

**RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di pekanbaru  
Pada tanggal 6 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU**  
Ttd

**H.R. MAMBANG MIT**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 070004045

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2007 NOMOR I**